

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**LARANGAN PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN
MODAL YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

OLEH

**Muhammad Faiz Ziyad
2014200193**

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu
Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faiz Ziyad

NPM : 2014200193

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Larangan Praktik Perjanjian Nominee Dalam Perusahaan Penanaman Modal Yang Berbentuk Perseroan Terbatas”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Muhammad Faiz Ziyad
2014200193

Materai
6000

ABSTRAK

Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan ini mengatur mengenai pemilik manfaat yang berkaitan dengan perjanjian *nominee*. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa perjanjian *nominee* dilarang. Sehingga terkesan adanya pertentangan antara kedua aturan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya yang terkait dengan perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan ini dilakukan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 telah memenuhi syarat formil maupun material. Akibat hukum terhadap perjanjian *nominee* langsung atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tetap sah, akan tetapi bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, maka perjanjian *nominee* langsung yang dibuat adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian *nominee* tidak langsung bila mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara yuridis adalah sah, karena dalam pembuatannya memiliki kekuatan hukum yakni dengan akta notaries pada masing-masing perjanjiannya. Sehingga, dalam kaitan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 hanya mengatur mengenai pelaporannya dalam ruang lingkup hukum pidana dan bukan mengatur mengenai pelarangannya dalam ruang lingkup hukum perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian *nominee* tidak langsung mengikat para pihak yakni *nominee* dan pemilik manfaat.

Kata Kunci : Perjanjian *Nominee*, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal

Kata Pengantar

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “LARANGAN PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS” penulisan hukum ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Penulis menyadari penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H selaku dosen-dosen pembimbing yang dengan baik hati telah meluangkan pikiran, waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, Terima kasih atas kesabaran dan bimbingan bapak selama ini semoga Allah SWT membalas ketulusan dan kebaikan hati bapak-bapak.
2. Ucapan terima kasih dari lubuk terdalam kepada Kedua Orantua Tersayang Umi Ria Sabaria dan Abi Dani Ramdan tercinta dan juga adik tercinta Faizah Kaylannisa yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, pelukan hangat, semangat, dukungan, air mata, doa setiap saat, tiada henti. Kalian penyemangat dan tujuan utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan Rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan,

kebahagiaan dunia dan akhirat, umur panjang yang penuh berkah kepada Umi. Abi dan adikku yang sangatku cintai.

3. R Deby Aprilia Ratriana dan Syaqueena yang selalu mendorong saya agar segera menyelesaikan tugas penulisan hukun ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu saya, memberikan waktu luangnya untuk saya, menyemangati saya, atas dukungan, doa untuk menyelesaikan skripsi ini Andira Trianugrah Putra, Andera Faiz Rabbani, Immanuel Aditya, Dhafin Cholin, Muhammad Algifari, Rajandra E, Reisyah Anindya, Prana Radhitya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memberikan balasan kebaikan beribu-ribu kali lipat untuk kalian. Aamiin ya rabbal alaamiin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

15 Juni 2020

Muhammad Faiz Ziyad

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Pernyataan Integritas Akademik.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	15
2.1. Prinsip Utama Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	15
2.2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	17
2.3. Norma, Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	21
2.4. Fungsi dari Berbagai Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	24
2.5. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.....	26
2.6. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	30
2.7. Makna Pengujian Norma Hukum.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.....	38
3.1. Penanaman Modal.....	38
3.1.1 Penanam Modal dan Pemegang Saham.....	38
3.1.2 Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Saham.....	44
3.1.2.1 Kewajiban Pemegang Saham	44

3.1.2.2 Hak Pemegang Saham	45
3.1.2.3 Larangan Bagi Pemegang Saham.....	46
3.1.3 Mekanisme Pendaftaran Penanaman Modal.....	48
3.2. Perjanjian <i>Nominee</i>	50
3.2.1 Perjanjian di Indoesia.....	50
3.2.2 Perjanjian <i>Nominee</i> di Indonesia.....	53
3.2.3 Larangan Perjanjian <i>Nominee</i> di Indonesia.....	60
3.3. <i>Beneficial Ownership</i>	63
3.3.1 Konsep <i>Beneficial Ownership</i>	63
3.3.2 Kewajiban Pengungkapan <i>Beneficial Ownership</i> di Indonesia.....	71
BAB IV PEMBAHASAN.....	77
4.1. Analisis hukum terhadap Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal	77
4.2. Akibat Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian <i>Nominee</i> dalam Perseroan Terbatas	101
BAB V PENUTUP.....	108
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	111
Daftar Pustaka.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, sedang terjadi proses menuju globalisasi ekonomi yang timbul atas kesepakatan negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara berkembang sedang melakukan pembangunan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di era globalisasi tersebut. Namun, untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan sumber daya modal yang besar. Salah satu cara untuk menghimpun dana untuk meningkatkan aktivitas ekonomi adalah dengan pelaksanaan kegiatan investasi.

Bertambahnya modal melalui pelaksanaan kegiatan investasi akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya modal maka akan meningkatkan jumlah pelaku ekonomi yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi. Selanjutnya dengan bertambahnya pelaku ekonomi tersebut juga akan berdampak pada jumlah lapangan kerja yang tersedia serta kemajuan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu meningkatnya aktivitas ekonomi akan menambah pendapatan negara melalui pajak serta ekspor yang mengakibatkan bertambahnya cadangan devisa suatu negara. Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong pelaksanaan kegiatan investasi.¹

¹ Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, 2008, h. 2-3.

Sebelum lebih lanjut, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan investasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan orang atau badan hukum yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.² Kemudian, pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Adapun yang dimaksud dengan investasi langsung adalah kegiatan menanamkan modal secara langsung terhadap suatu perusahaan untuk memperoleh manfaat jangka panjang melalui pengoperasian perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung adalah kegiatan menanamkan modal secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan dengan cara membeli instrumen surat berharga berupa saham atau obligasi yang diperoleh di pasar modal.³

Berdasarkan pemaparan mengenai besarnya keuntungan investasi bagi suatu negara, sudah seharusnya kegiatan investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Namun untuk dapat melaksanakan kegiatan investasi diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal ini, guna menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan kegiatan investasi, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, h.. 46-47.

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁴ Undang-Undang tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia.

Kemudian terkait bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi investasi, pengaturannya terdapat pada peraturan presiden.⁵ Saat ini peraturan presiden yang mengatur hal tersebut adalah peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.⁶ Daftar tersebut merupakan rujukan bagi investor yang hendak menanamkan modal di Indonesia serta sebagai pengaturan mengenai kepemilikan saham asing di suatu bidang usaha.

Dengan pemberlakuan berbagai peraturan terkait pelaksanaan kegiatan investasi, diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif. Namun dalam kenyataannya sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh investor terkait struktur kepemilikan suatu perusahaan. Seringkali demi menghindari kewajiban pajak ataupun diantaranya pembuatan kepemilikan asing, investor menanamkan modalnya dengan skema tertentu, yakni dengan menggunakan suatu badan tertentu (*special purpose vehicle*) ataupun menggunakan nama orang lain (*nominee arrangements*). Hal ini umumnya dilakukan investor untuk menyamarkan kepemilikan saham suatu perusahaan.

⁴ *Loc. Cit.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁵ Sebagaimana penjelasan Pasal 12 UU No. 25/2007.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Perjanjian *Nominee* seperti di atas dilarang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa:

“Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.⁷

Berdasarkan ketentuan ini diketahui tentang dilarangnya kegiatan investasi yang dilakukan dengan sebuah perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*). Dengan adanya larangan tersebut, pada praktiknya perjanjian pinjam nama tidak dilakukan secara eksplisit, namun menggunakan skema tertentu seperti *leasing* dan gadai saham. Kemudian mengenai tujuan pengaturan ayat ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau manfaat pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.⁸

Namun terkait hal ini, di Indonesia pada tanggal 5 Maret 2018 diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengatur tentang keharusan mengenai terbukanya informasi terkait pemilik manfaat suatu perusahaan. Pemberlakuan kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah tindakan-tindakan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan teroris,

⁷ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁸ Menurut penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

maupun penghindaran pajak. Kewajiban pengungkapan informasi pemilik manfaat pada suatu perusahaan, dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi”.

Kemudian mengenai siapa yang dimaksud dengan pemilik manfaat, diatur pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.”

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diketahui bahwa pemilik manfaat tidak harus secara normatif tercantum sebagai pemilik saham namun menerima keuntungan serta dapat turut mengoperasikan perusahaan tersebut. Sehingga menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat dua jenis pemilik manfaat dalam

sebuah Perseroan Terbatas (PT) yakni pemilik manfaat dengan adanya pengakuan secara hukum dan pemilik manfaat tanpa adanya pengakuan secara hukum. Pemilik manfaat tanpa adanya pengakuan secara hukum ini dapat disalahgunakan dalam rangka menghindari aturan yang ada untuk maksud tertentu maupun melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum tertentu.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam perjanjian *Nominee* antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme seolah-oleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dengan berlakunya kewajiban pengungkapan informasi pemilik manfaat atau *beneficial owner* dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dapat ditafsirkan secara implisit bahwa pemerintah Indonesia seolah-oleh mengakui adanya keberadaan pemilik manfaat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah melarang perjanjian *Nominee* yang dapat memberikan manfaat bagi pemilik manfaat, dalam kajian ini khususnya dalam PT. Dalam hal ini terdapat indikasi terjadinya inkonsistensi sikap pemerintah dengan pemberlakuan peraturan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian (skripsi) ini diberikan judul “LARANGAN PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertentangan dengan larangan terhadap perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian *Nominee* dalam pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam Undang-undang Penanaman Modal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 khususnya yang terkait dengan larangan terhadap perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan di bidang hukum dari 2 (dua) segi yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan secara umum untuk pengembangan Ilmu Hukum dan secara khusus dalam bidang hukum bisnis, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perusahaan, penanaman modal dan hukum yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang penanaman modal.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait pemberlakuan kebijakan terkait.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sifat deskriptif analitis. Menurut Sugiono, deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian menggunakan data yang dikumpulkan.⁹ Hasil peninjauan tersebut akan

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 29.

bersifat umum guna menjawab permasalahan hukum atas topik yang dibahas oleh penulis.

Dalam penelitian ini akan digambarkan secara deskriptif mengenai Analisis Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dikaitkan dengan Larangan Praktik Perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan menggunakan data-data kepustakaan yang terkait dengan topik tersebut.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode **yuridis normatif**. Metode pendekatan ini dilakukan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat pandangan bahwa hukum identik dengan berbagai norma yang berbentuk tertulis¹⁰. Maka dari itu, sumber utama yang menjadi bahan kajian ini adalah

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipologi penelitian:

1. Inventarisasi Hukum Positif yaitu dengan melakukan penemuan hukum terhadap hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat yaitu :
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dan

- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 2. Asas-Asas Hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis, yaitu asas hukum formal dan asas hukum material.
- 3. Singkronasi Hukum Vertikal dan Horizontal yaitu dengan melakukan analisis keselarasan hukum positif yang ada di Indonesia antara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik **kepuustakaan**. Teknik ini merupakan pengumpulan data-data berupa buku, makalah, artikel, serta peraturan yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Semua data yang telah terkumpul akan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti dan teori tersebut akan dicantumkan kedalam penelitian.

1.4.4 Jenis Data dan Teknik Analisa

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terdiri dari data:

- a. Sumber Hukum Primer

Yaitu sumber-sumber hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat.

b. Sumber Hukum Sekunder

Berupa sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi buku-buku atau literature dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (hukum).

c. Sumber Hukum Tersier

Berupa Sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet.

Adapun teknik analisa yang akan digunakan adalah **kualitatif**. Teknik tersebut merupakan analisa dengan kebenaran koheren. Kebenaran hasil penelitian *realible* tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris. Artinya hasil penelitian mengenai keselarasan anatar Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diandalkan kebenarannya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai permasalahan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai prinsip utama pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, norma, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, fungsi dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, dan makna pengujian norma hukum.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL

Bab ini akan diuraikan mengenai penanaman modal di Indonesia, perjanjian *nominee*, dan penerima manfaat korporasi khususnya perseroan terbatas.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai Apakah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bertentangan dengan perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian *Nominee* dalam Perseroan Terbatas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

